



Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi

Muhammad Ridhwan Hanafi¹, Imamudin Al Fathir², Inayya Az-zahra³,
Asyari Hasan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Abstrak

Received: 2 Juni 2024
Revised: 11 Juni 2024
Accepted: 30 Juni 2024

Tingginya akselerasi dan percepatan perkembangan teknologi menimbulkan berbagai tantangan dan permasalahan, salah satunya adalah perjudian, yang dengan adanya koneksi internet telah berevolusi menjadi judi online. Dalam menghadapi masalah ini, edukasi syariah menjadi hal yang sangat mendesak. Perjudian online dapat memengaruhi perputaran ekonomi karena adanya transaksi besar yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan perjudian, yang notabene servernya berada di luar negeri sehingga uangnya langsung berpindah ke luar negeri. Pengalokasian dana yang besar pada perjudian dapat membuat masyarakat kehilangan uangnya untuk membeli suatu barang dan menyebabkan daya beli menurun, berdampak pada menurunnya perputaran ekonomi di dalam negeri. Tingginya tingkat partisipasi dalam kegiatan perjudian online serta minimnya referensi syariah terkait dampak perjudian menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap edukasi atau pemahaman ekonomi yang berbasis syariah. Pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang terkait dengan perjudian dapat membantu orang lebih menyadari terkait bahaya dan konsekuensi dari berpartisipasi dalam kegiatan perjudian. Perjudian termasuk dalam kategori aktivitas yang diharamkan dalam agama Islam dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang melarang adanya kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan ketidakpastian, seperti maysir, gharar, atau qimar. Oleh karena itu, pengimplementasian edukasi syariah menjadi hal yang sangat mendesak agar diharapkan dapat mengurangi praktik perjudian online yang dilakukan oleh masyarakat.

Kata Kunci:

Edukasi Syariah, Judi Online, Ekonomi, Bahaya Judi, Pertumbuhan Judi Online.

(*) Corresponding Author:

¹ridhwan.hanafi22@mhs.uinjkt.ac.id, ²imamudin.alfathir22@mhs.uinjkt.ac.id, ³inayya.azzahra22@mhs.uinjkt.ac.id, ⁴asyari.hasan@uinjkt.ac.id

How to Cite: Hanafi, M., Fathir, I., Az-zahra, I., & Hasan, A. (2024). Urgensi Edukasi Syariah Terhadap Tingginya Tendensi Masyarakat Dalam Judi Online dan Pengaruhnya Terhadap Perputaran Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 551-566. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13897768>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang telah berakselerasi dengan cepat telah memberikan berbagai macam akibat, baik akibat positif maupun akibat yang negatif. Akibat atau dampak positif dari internet adalah menawarkan kemudahan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan, pendidikan, kegiatan perekonomian, dan hiburan karena bisa diakses di mana saja dan juga kapan saja. Salah satu tren yang semakin mencuat karena adanya Perkembangan teknologi yang cepat yaitu dalam ranah hiburan dan rekreasi adalah judi online, sebuah bentuk perjudian yang bisa diakses melalui internet. Judi online mempunyai beberapa bentuk, seperti kasino online, taruhan olahraga, hingga poker virtual. Selain sekadar tren, perkembangan industri ini menunjukkan bahwa judi online memengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan pesat perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari memberikan kemudahan

dalam melakukan transaksi keuangan secara online, dan kecepatan akses internet mempermudah proses partisipasi masyarakat dalam aktivitas judi online.

Seiring perkembangan teknologi, sekarang perjudian pun turut melakukan penetrasi pasar ke dalam ranah virtual yang menjadi jawaban atas segala kemudahan dan kenyamanan. Karena dengan didukung akselerasi kemajuan teknologi, sekarang ini kegiatan perjudian tidak lagi perlu dilakukan secara mengendap-endap seperti dahulu. Sekarang suatu individu bisa melakukan perjudian dengan mudah yaitu hanya duduk atau rebahan santai dengan menggunakan perangkat tertentu seperti komputer ataupun handphone yang terhubung dengan jaringan internet, maka individu tersebut bisa memainkan permainan judi dengan mudah. Terjadinya komputerisasi yang berkaitan dengan berbagai aspek kegiatan sehari-hari seperti sistem transfer uang, demokratisasi arus informasi, dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang hampir merata di seluruh dunia yang akhirnya juga mendorong perkembangan permainan judi konvensional menjadi permainan yang bisa dimainkan dengan jaringan internet yaitu judi online.

Tidak sekadar menjadi tren semata, judi online ternyata telah memberikan dampak yang signifikan dalam gaya hidup masyarakat sehingga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi. Kemudahan akses melalui perangkat digital, kenyamanan serta kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan secara online, arus pendemokratisasian informasi yang terus berakselerasi serta dibarengi kecepatan internet menjadi faktor-faktor yang memperkuat daya tarik judi online sebagai alternatif hiburan dan rekreasi. Internet sudah menjadi hal yang paling krusial bagi berbagai orang yang ada di belahan bumi ini. Salah satu hal yang diinginkan orang adalah memainkan kegiatan perjudian dengan mudah dan di mana saja sehingga ketika adanya teknologi internet dapat menjadi jawaban atas pemenuhan keinginan masyarakat untuk berjudi. Hal itu beriringan dengan berdirinya banyaknya perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas judi online.

Akan tetapi Judi merupakan salah satu persoalan di masyarakat serta masuk dalam kualifikasi tindakan kurang terpuji yang dikhawatirkan akan memicu tindakan kriminalitas lain, karena tidak sesuai dengan norma dan aturan yang bisa disebut sebagai perilaku menyimpang. Maraknya kegiatan perjudian dikhawatirkan akan merusak akhlak juga pola pikir, mendistorsi sistem sosial dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Jika kita mengacu pada hukum ataupun prinsip syariah, maka Islam juga melarang perjudian, praktik judi atau pertarungan yang erat kaitannya dengan ketidakpastian (gharar) dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram, karena sifatnya yang menawarkan suatu hal yang tidak pasti. Judi (Maysir) merupakan bujukan setan untuk tidak mematuhi perintah Tuhan. Karena banyak menghasilkan dampak negatif, seperti merusak stabilitas akal sehat manusia sehingga praktik perjudian dilarang dalam bentuk apapun.

Hal ini merujuk pada dalil yang termuat di Al-Qur'an dan Hadis, yang memaparkan pedoman etika dan moral bagi umat muslim. Beberapa ayat Al-Qur'an secara tegas menyatakan keharaman perjudian. Hukum di Indonesia sendiri juga menyatakan bahwa judi online merupakan hal yang diharamkan atau ilegal di mata hukum. Ini bisa dilihat dari 27 ayat (2) UU ITE yang berisi tentang larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hal ini berarti menyatakan bahwa baik dari perspektif Islam atau Hukum di Indonesia hal yang berkaitan dengan

perjudian merupakan hal yang diharamkan baik itu dilakukan secara konvensional atau dengan internet.

Untuk mengatasi maraknya pemain judi online, edukasi syariah sangat penting. Pendidikan syariah yang mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum Islam dapat membantu orang dan masyarakat membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang perjudian. Dengan memahami ajaran Islam secara menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi perjudian online serta menerapkan nilai-nilai keagamaan atau yang berbasis syariah dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengeksplorasi suatu objek. Fokus utama penelitian kualitatif adalah pada interpretasi makna, bukan generalisasi berbasis angka seperti pada penelitian kuantitatif. Hasil temuan dari penelitian ini bersifat deskriptif dan tidak diungkapkan dalam bentuk angka, sebaliknya lebih menekankan pada interpretasi makna.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan, yang juga sering dikenal sebagai *library research*. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, prosiding, dan artikel ilmiah lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan secara terperinci untuk menyusuri informasi yang relevan terkait masalah yang jadi fokus penelitian. Setelah data terkumpul, penulis menganalisis dan mengkaji poin-poin tersebut, yang kemudian disusun dengan sistematis dalam bentuk artikel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Perjudian dan Judi Online

Perjudian merupakan suatu permainan yang mempertemukan suatu individu dengan individu lain di suatu tempat tertentu atau terjadi di lokasi khusus yang melibatkan suatu aktivitas di mana seorang individu atau sekelompok individu memasang taruhan berupa uang atau barang yang memiliki nilai dengan harapan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada jumlah yang telah dipertaruhkan.

Perjudian adalah segala bentuk taruhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu dengan memberikan sesuatu yang memiliki nilai oleh suatu individu yang berjudi dengan menyadari adanya risiko dan berangan-angan terhadap peristiwa-peristiwa di dalam permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui dapatannya. Sedangkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3 menyatakan bahwa berbagai hal yang disebut perjudian adalah setiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada keberuntungan belaka, atau juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih cakap. Hal ini mencakup semua taruhan yang berkaitan dengan hasil akhir pertandingan atau permainan lain-lain yang tidak dilakukan oleh mereka yang ikut bertanding atau bermain, serta semua taruhan lainnya.

Sedangkan judi online adalah jenis perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, atau smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Pada dasarnya judi online

dengan perjudian konvensional merupakan hal yang sama karena adanya unsur kekalahan dan kemenangan di dalamnya yang juga melibatkan taruhan atas hal berharga.

Hal yang membedakannya adalah tempat di mana untuk melakukan kegiatan perjudian dan proses transaksi untuk menempatkan taruhan dan menerima pembayaran atas kemenangan dilakukan secara daring. Dalam perjudian yang dilakukan secara online suatu individu bisa bermain di mana saja yaitu dengan mengandalkan perangkat yang terhubung dengan internet sedangkan perjudian konvensional membutuhkan kehadiran fisik di sebuah lokasi agar dapat bermain judi. Judi online merupakan bentuk perjudian yang dipermudah oleh adanya kemajuan teknologi, peningkatan ketersediaan internet, dan kepemilikan perangkat terkoneksi internet, adanya hal ini membuat judi lebih mudah untuk diakses sehingga semakin tinggi partisipasinya dan meningkatkan perilaku berjudi secara berlebihan.

Perkembangan Permainan Judi Online

Percepatan perkembangan teknologi juga mempengaruhi revolusi bentuk kejahatan yang awalnya konvensional menjadi lebih modern. Meskipun jenis kegiatannya mungkin tetap sama, namun saat ini dilakukan menggunakan media yang berbeda, yaitu internet. Adanya hal ini menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian, yaitu perjudian melalui internet, atau yang dikenal sebagai judi online. Selain itu, perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap adanya kemudahan aksesibilitas dan juga memantik kemunculan atau kelahiran berbagai inovasi baru yang turut mewarnai dunia perjudian online.

Inovasi tersebut terfokus untuk menciptakan suatu variasi permainan yang menawarkan berbagai pilihan untuk menghindari kejenuhan para pemain. Platform judi online mulai banyak menghadirkan fitur interaktif, seperti obrolan langsung dengan pemain lain, turnamen, dan kompetisi. Hal ini menciptakan pengalaman bermain yang mendekati interaksi sosial dalam pengaturan fisik, sehingga fenomena ini mempertahankan daya tarik permainan judi konvensional.

Jenis permainan judi online yang menawarkan fitur interaktif dalam model seperti kasino online, slot online, poker online, bingo online, live dealer games yang menawarkan atmosfer gemuruh kasino otentik yang ditayangkan melalui layanan streaming langsung. Tidak hanya itu, fitur interaktif ini juga turut diaplikasikan ke dalam model taruhan olahraga online yang memungkinkan pemainnya untuk memperkirakan atau bertaruh pada hasil pertandingan olahraga. Jenis olahraganya bukan hanya mencakup olahraga fisik seperti sepak bola, basket, boxing, smackdown, tenis, balap kuda dan lain-lain tapi juga mencakup esports ataupun olahraga virtual.

Tingginya aksesibilitas terhadap perjudian internet membuka peluang meningkatnya praktik perjudian, terutama di era di mana mayoritas masyarakat memiliki perangkat yang terhubung dengan internet. Fenomena ini menciptakan situasi di mana orang lebih mudah mengakses berbagai bentuk perjudian online, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan insiden dan prevalensi perjudian yang tidak teratur. Keberadaan perangkat terhubung internet seperti komputer, smartphone, dan tablet memungkinkan akses yang cepat dan mudah ke platform perjudian online.

Perjudian Menurut Islam

Dalam lingkup Islam, kegiatan perjudian ini dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip-prinsip Islam yang sumbernya berlandaskan pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadits, ijma, qiyas, dan sebagainya, hal ini membuat aktivitas perjudian merupakan hal yang terlarang atau sifatnya haram untuk dilakukan praktiknya. Keterkaitan perjudian itu dianggap tidak sejalan juga dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu gharar dan maysir. Karena kegiatan perjudian dinilai sebagai aktivitas ekonomi yang tidak memiliki tingkat produktivitas yang tinggi karena melibatkan ketidakpastian yang kontras. Kesalahan pola pikir yang berubah menjadi destruktif, dapat memaksa para pemain judi untuk terus melakukan spekulasi berlebihan, yang proses pengambilan keputusan hanya bertumpu pada faktor keberuntungan, bukan mengacu pada rasionalitas yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan hukum yang mengatur larangan perjudian mencakup konsep-konsep seperti gharar dan maysir. Gharar secara harfiah atau literal berarti risiko atau bahaya. Dalam bentuk atau wujud lain gharar bisa dihubungkan dengan kata taghrir yang berarti menukar properti suatu individu dengan unsur yang belum atau tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang tidak menguntungkan (merugikan) atau membahayakan. Maysir merupakan transaksi yang bergantung pada suatu keadaan yang sifatnya tidak pasti dan spekulatif. Istilah maysir juga berequivalen dengan kata qimar. Baik maysir atau qimar diartikan sebagai permainan yang sifatnya berspekulatif atau hanya mengandalkan keberuntungan atau *game of chance*. Dengan kata lain, maysir merujuk pada aktivitas perjudian.

Dalam Islam, konsep gharar mencerminkan ketidakpastian dan risiko sehingga hal ini melekat pada judi online. Sangat sering, aktivitas perjudian online bergantung pada keberuntungan semata, tanpa pemahaman yang cukup tentang hasil taruhan. Karena melibatkan banyak risiko dan ketidakpastian, praktik ini dianggap sebagai gharar oleh prinsip-prinsip syariah sehingga haram untuk dilakukan praktiknya. Maysir menjadi relevan dalam perjudian online karena permainan yang terlibat seringkali didasarkan pada keberuntungan semata. Para pemain memasang taruhan dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial tanpa melakukan usaha atau kontribusi yang signifikan, hanya bergantung pada keberuntungan semata.

Maysir, atau unsur untung-untungan tanpa usaha atau kontribusi yang signifikan, juga menjadi relevan dalam konteks perjudian online. Para pemain memasang taruhan dengan harapan mendapatkan uang dengan sedikit usaha dan hanya bergantung pada keberuntungan. Praktik ini dianggap tidak produktif dalam pandangan Islam dan tidak berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Lebih dari sekadar larangan, Islam melihat perjudian sebagai tindakan ekonomi yang tidak produktif. Dengan sifatnya yang merugikan dan didasarkan pada faktor keberuntungan tanpa produktivitas yang jelas, perjudian dianggap tidak berkontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam pandangan Islam. Sebagai tindakan pencegahan, agama Islam menganjurkan umatnya untuk menghindari perjudian dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan yang adil, transparan, dan jangka panjang. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya produktivitas, keberlanjutan, dan tanggung jawab dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Mengenai larangan untuk menjauhi praktik perjudian sudah langsung difirmankan oleh Allah SWT yaitu terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تُلْحِقُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meneguk) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah (jangan mendekati perbuatan tersebut) agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sebenarnya setan itu berkehendak untuk mendatangkan permusuhan dan menghalang-halangi kamu dari memikirkan Allah SWT dan melaksanakan ibadah salat, maka tidakkah kamu ingin berhenti?” (QS. Al-Maidah: 90-91)

Selain itu ganjaran yang didapat karena melakukan praktik perjudian merupakan dosa yang besar hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُقْفُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang minuman keras (khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Namun dosa yang di dapat dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka juga bertanya kepadamu (tentang) apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu dapat berpikir. (QS. Al-Baqarah: 219)

Lalu perjudian juga merupakan perilaku tidak jujur hal ini dikarenakan sifat intrinsik perjudian yang melibatkan elemen ketidakpastian dan keberuntungan, perjudian juga dapat dianggap sebagai perilaku tidak jujur. Perjudian adalah situasi di mana orang tidak dapat memprediksi atau mengontrol hasil dari taruhan mereka. Dalam perjudian, seringkali lebih banyak bergantung pada kebetulan daripada pada upaya atau kemampuan individu. Konsep dasar perjudian menunjukkan sifat tidak jujur ini bisa dilihat dari orang yang menempatkan taruhan dengan harapan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan upaya yang signifikan atau memberikan imbalan yang setara. Dengan kata lain, perjudian menciptakan situasi di mana orang dapat memperoleh keuntungan dengan merugikan orang lain yang mengalami kerugian harta.

Perilaku tidak jujur merupakan hal yang sifatnya dilarang eksistensinya dalam Islam. Terdapat hadis yang menyatakan mengenai pentingnya berperilaku jujur yaitu:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا

Telah menceritakan kepada kami yaitu Zuhair bin Harb dan 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata; Telah memberitahukan kepada kami sementara itu yang lainnya berkata; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan mengarah pada kebaikan, dan kebaikan

akan mengarah ke surga. Seseorang yang selalu bertindak jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, dusta akan mengarah pada kejahatan, dan kejahatan akan mengarah ke neraka. Seseorang yang mempertahankan kedustaan akan dicatat sebagai pendusta."(HR. Muslim).

Motivasi utama untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cepat sering kali mendorong komunitas perjudian online. Keinginan untuk mendapatkan uang secara instan menjadi daya tarik, dan judi online muncul sebagai pilihan yang menarik. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam judi online meningkat karena sejumlah alasan, termasuk kurangnya kesadaran akan bahaya, iklan dan promosi yang menarik, dan kemudahan akses ke teknologi. Harapan akan hasil yang cepat, terutama ketika dipromosikan dengan agresif oleh penyedia layanan perjudian online, dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap judi sebagai alternatif yang menguntungkan.

Namun, risiko kerugian finansial justru meningkat di balik ilusi keuntungan finansial yang dijanjikan. Karena tidak banyak orang yang tahu tentang bahaya perjudian online, mereka seringkali tidak menyadari risiko ini. Mereka juga tidak tahu tentang aspek hukum, ekonomi, dan sosial dari perjudian online, yang membuatnya tampak sebagai pilihan yang menguntungkan. Perjudian, sebaliknya, dianggap sebagai perbuatan haram oleh agama seperti Islam, yang memiliki konsekuensi moral dan spiritual yang serius.

Manusia dianjurkan untuk mencari nafkah melalui upaya yang halal, yang berarti dengan bekerja dan berusaha secara jujur. Hukum Islam melarang mencari nafkah dengan cara yang tidak sah atau batil. Sebagai manusia dianjurkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh rezeki yang halal tanpa merugikan orang lain atau melanggar aturan agama. Oleh karena itu, mencari harta dengan cara yang salah atau batil merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam. Sebagai umat muslim dianjurkan untuk mendorong pencarian harta dengan cara yang halal, misalnya seperti berdagang atau berusaha dengan prinsip sukarela dan tanpa adanya paksaan. Termasuk dalam konteks perjudian yang dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Prinsip utama dalam ajaran Islam adalah mencari nafkah melalui upaya yang halal, yang berarti bahwa orang diminta untuk berusaha dan bekerja dengan penuh dedikasi, sejalan dengan nilai-nilai kejujuran dan moral yang diajarkan oleh agama. Hukum Islam juga melarang mendapatkan rezeki dengan cara yang tidak sah atau batil, menekankan pentingnya mendapatkan rezeki dengan cara yang halal, sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip yang diterapkan pada agama.

Dalam Islam, berusaha untuk memperoleh rezeki dengan sungguh-sungguh secara halal adalah nilai yang sangat dihargai. Pencarian harta dengan cara yang salah atau batil dianggap sebagai pelanggaran hukum; itu juga dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Oleh karena itu, orang Muslim diminta untuk menghindari segala bentuk kegiatan ekonomi yang melibatkan hal-hal yang dilarang agama, seperti perjudian.

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan melarang memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat islam. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah Ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang memiliki keimanan! Janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar (batil), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian (saling menyetujui). Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jalan (perbuatan) setan; sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168)

Banyak pemain judi online menghabiskan uang mereka untuk kesenangan dan keuntungan yang tidak jelas. Namun, prinsip syariah Islam tidak mendukung perjudian yang melibatkan pemborosan uang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jelas. Muslim seharusnya dididik untuk menggunakan kekayaan mereka dengan bijak, memberikan hak-hak kepada keluarga dekat dan orang-orang yang membutuhkan.

Menghamburkan uang dalam aktivitas perjudian menjadi suatu praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 26 yaitu:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang-orang yang kekurangan (miskin), dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isra: 26)

Dalam perspektif Islam, kegiatan perjudian ini dinilai dapat menghadirkan berbagai macam resiko, mulai dari risiko moral, krisis etika sosial, dan meningkatkan suasana ketidakpastian yang mampu mendatangkan kerugian signifikan. Hal tersebut bertentangan dengan haluan ekonomi islam yang bertujuan untuk mendorong masyarakatnya untuk melakukan kegiatan perekonomian yang menghadirkan transparansi, keadilan, mampu mengantarkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan diharapkan mampu menjauhkan masyarakat dari potensi kerugian yang tidak perlu.

Penting untuk diingat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam menetapkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Perjudian melibatkan banyak ketidakpastian dan dapat merugikan pihak yang terlibat. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam, yang menekankan pembagian kekayaan yang adil untuk kesejahteraan bersama. Menurut ekonomi Islam, kegiatan ekonomi yang berdampak positif pada seluruh masyarakat dianggap baik. Oleh karena itu, ekonomi Islam berfungsi sebagai panduan untuk mendorong perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan menguntungkan seluruh masyarakat; jelaslah sudah, perjudian dianggap tindakan merugikan yang memang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan sangat harus dihindari.

Faktor Penyebab Tingginya Pertumbuhan Pemain Judi Online di Indonesia

Meningkatnya volume kegiatan perjudian online di negara Indonesia tidak terlepas dari cepatnya perkembangan teknologi internet yang menimbulkan kemudahan akses ke situs ataupun aplikasi judi online. Adanya kemudahan akses ini disalahgunakan oleh seseorang untuk melakukan perjudian secara online. Gencarnya promosi secara digital yang dilakukan juga merupakan hal yang mendorong kemunculan banyaknya pemain judi online di Indonesia. Banyak

sekali promosi judi online beredar misalnya di berbagai media sosial yang dilakukan oleh berbagai Influencer bahkan ada juga yang melakukan pembajakan terhadap website pemerintah yang penjagaan (pemeliharaannya) tidak terlalu ketat, sehingga bisa menampilkan promosi (rekomendasi) situs judi online yang dapat dilihat oleh khalayak umum.

Selain itu, banyak platform judi online menawarkan fitur yang interaktif, seperti obrolan langsung dengan pemain lain, turnamen, dan kompetisi sehingga menciptakan pengalaman yang mendekati interaksi sosial dalam pengaturan fisik. Fenomena ini mempertahankan daya tarik permainan judi, seiring banyak orang yang menemukan kepuasan dalam tantangan strategi dan faktor keberuntungan yang ikut terlibat. Hal ini memberikan pengalaman sosial yang dapat meningkatkan daya tarik judi online.

Dengan gencarnya promosi yang dibungkus dengan kreatif atau tidak biasa (*unusual*) serta berbagai fitur interaktif yang diberikan oleh berbagai platform judi online, membuat lebih banyak orang yang semakin tergiur untuk terjun langsung menjajal situs judi online. Ditambah lagi dengan adanya keinginan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan keuntungan yang besar juga ikut serta dalam tingginya pemain judi online dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan finansial secara cepat. Hal ini tidak lepas dari penawaran yang menggiurkan jika seorang pemain mendapatkan sebuah kemenangan, ini menimbulkan keinginan dalam hati untuk ikut berpartisipasi dalam judi online.

Masyarakat menghadapi kesulitan besar dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan teknologi, terutama terkait dengan perjudian online. Salah satu faktor yang membuat adaptasi ini lebih sulit adalah rendahnya literasi masyarakat tentang bahaya dan larangan yang diatur dalam hukum Islam terkait perjudian. Masyarakat mungkin menghadapi hambatan besar karena tidak memahami teknologi. Sebagian besar masyarakat mungkin tidak memahami semua bahaya dan konsekuensi yang mungkin terjadi dari bermain judi online. Kehadiran platform judi online yang mudah diakses dapat menarik orang yang tidak sepenuhnya menyadari bahayanya. Ketidaktahuan tentang hukum Islam yang melarang perjudian dapat menyebabkan tidak peduli dengan larangan tersebut. Masyarakat sulit memahami konsep haramnya perjudian menurut ajaran Islam karena kurangnya literasi terhadap hukum-hukum yang dilarang dalam Islam. Akibatnya, sebagian besar masyarakat dapat tergoda untuk berjudi secara online tanpa menyadari konsekuensi agamanya.

Tekanan dari teman sebaya (*peer group*) dan faktor lingkungan yang mendorong seseorang untuk berjudi juga bisa menjadi faktor yang dapat berfungsi sebagai pemicu kegiatan perjudian yang dilakukan secara masif. Adanya perasaan tidak nyaman yang di dapat oleh kandidat penjudi karena adanya tekanan dari teman sebaya atau lingkungan sehingga membuat kandidat terpaksa ikut berpartisipasi dalam kegiatan judi online. Ditambah lagi dengan pemasaran atau iklan yang dilakukan oleh pengelola perjudian juga menjadi faktor dari meningkatnya partisipasi perjudian online ini yaitu dengan strategi menceritakan tentang kisah sukses para penjudi yang menjadi kaya. Dengan adanya bentuk iklan yang seperti ini dapat menimbulkan kepercayaan dalam diri masyarakat bahwa memperoleh kemenangan dalam perjudian merupakan hal yang mudah dicapai yang nantinya akan membuat mereka menjadi kaya raya. Namun,

kenyataannya adalah bahwa peluang untuk memperoleh kemenangan dalam perjudian sangat kecil dan justru akan memperoleh kerugian yang sangat besar serta berbahaya.

Hal tersebut jadi manifestasi bahwa masih banyak masyarakat yang masih memiliki kesadaran atau *awareness* yang rendah terhadap bahaya judi online yang juga menjadi salah satu faktor dari meningkatnya partisipasi masyarakat Indonesia untuk menjadi pemain judi online. Kesadaran yang rendah ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya edukasi, minimnya pemahaman akan risiko yang terlibat, dan kurangnya perhatian terhadap dampak sosial dan ekonomi dari judi online.

Tingginya pertumbuhan judi online bisa dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah kepada CNBC Indonesia, Selasa (19/9/2023). Menurutnya, transaksi judi online di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp200 triliun yang melibatkan sekitar 2,7 juta pemain judi online dengan 77% pemain bermodal di bawah Rp100 ribu. Hal ini bisa dipicu karena adanya minat masyarakat untuk meraih keuntungan dengan cepat sehingga mendorong mereka untuk mencari jalan yang singkat (jalan pintas) yaitu melalui kegiatan perjudian. Keyakinan yang ada dalam diri mereka tentang kemungkinan untuk menjadi kaya melalui praktik perjudian membuat mereka bergantung pada praktik ini. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah aspek, termasuk rendahnya tingkat literasi keuangan, minimnya informasi mengenai konsekuensi perjudian, dan kurangnya edukasi mengenai membangun kekayaan.

Pengaruh Perjudian Terhadap Perputaran Ekonomi

Pengaruh perjudian terhadap perputaran ekonomi sangat signifikan, terutama dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perjudian online. Banyaknya masyarakat yang mulai terjun ke dalam kegiatan perjudian online dengan memiliki hasrat untuk memperoleh kemenangan yang fana karena didorong oleh adanya adiksi yang tinggi maka akan secara otomatis memengaruhi atau bahkan mengguncang tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Pengalokasian pengeluaran yang dilakukan masyarakat yang melakukan praktik perjudian yang secara signifikan hanya diperuntukan untuk kegiatan judi online yang sifat pengeluarannya tergolong sebagai aktivitas hiburan yang konsumtif sehingga dapat mengarah pada ketidakseimbangan dalam perekonomian. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan dasar lainnya bisa tergerus oleh kegiatan perjudian yang berlebihan.

Dengan adanya transaksi judi online yang tinggi yaitu sebesar Rp200 triliun membuat negara Indonesia mengalami kerugian yang tinggi. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut bahwa judi online sudah merugikan masyarakat hingga Rp 27 triliun per tahun. Terlebih lagi, masyarakat kelas menengah ke bawah yang menjadi korban dari maraknya judi online ini yang akhirnya berimplikasi pada peningkatan angka kemiskinan.

Kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh transaksi judi online yang besar di Indonesia akan berdampak, terutama pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Transaksi judi online yang melibatkan jumlah uang yang besar seringkali berakhir dengan dana yang beralih ke negara asing, meninggalkan dampak yang merugikan pada perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan

banyaknya server (pengelola) judi online yang ternyata dioperasikan di luar negeri atau di negara asing hal ini membuat segala transaksi yang dilakukan akan langsung melancong ke luar negeri sehingga perputaran uang di Indonesia akan menurun. perputaran uang dari transaksi judi online yang berakhir di luar negeri berarti bahwa potensi pendapatan yang seharusnya beredar di dalam negeri menjadi terkikis. Hal ini mengakibatkan turunnya kontribusi ekonomi UMKM, yang sering menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Uang yang seharusnya menjadi bagian dari siklus ekonomi dalam negeri malah meninggalkan sistem keuangan nasional.

Selanjutnya, berkurangnya pendapatan UMKM dapat memicu penurunan daya beli masyarakat lokal. UMKM sering kali bergantung pada aktivitas ekonomi lokal, dan penurunan pendapatan mereka akan menciptakan efek domino yang merugikan, mengurangi jumlah uang yang beredar di tingkat lokal, serta menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa UMKM. Selain itu, berkurangnya perputaran ekonomi di Indonesia juga dapat memengaruhi lapangan pekerjaan. UMKM umumnya menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar di Indonesia, dan penurunan pendapatan mereka dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja atau bahkan penutupan bisnis. Ini akan berdampak pada tingkat pengangguran dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pentingnya Edukasi Syariah Terhadap Masyarakat

Adanya akselerasi dan percepatan dalam perkembangan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap gaya hidup dan kebiasaan masyarakat, termasuk dalam hal perjudian online. Kurangnya pemahaman tentang hukum-hukum Islam terkait perjudian dan kurangnya edukasi syariah secara kontekstual dapat menjadi variabel atau faktor utama yang menyebabkan tingginya partisipasi atau traffic dalam kegiatan perjudian online.

Tingginya Jumlah pemain judi online di Indonesia menunjukkan kurangnya edukasi secara syariah di negara ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran yang rendah terhadap bahaya judi online, terutama mereka yang mayoritas beragama Islam yang ternyata masih belum sepenuhnya memahami nilai-nilai dan ajaran Islam terkait perjudian. Meskipun Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, masih banyak orang yang tidak mengetahui atau tidak memahami hukum-hukum Islam terkait perjudian.

Penjudi dapat mengalami kesulitan untuk menghabiskan waktu mereka dengan beribadah kepada Allah SWT karena pikiran dan energi mereka terkuras oleh kegiatan perjudian, yang merupakan praktik yang tidak baik. Akibatnya, mereka akan semakin jauh dari Tuhan dan mengabaikan ajaran-Nya. Selama bermain perjudian, adrenalin, endorfin, dan dopamin dilepaskan, yang menciptakan suasana tenang, yang sering digunakan manusia sebagai cara untuk melarikan diri dari masalah hidup yang kompleks. Sayangnya, ketergantungan pada perjudian dapat menjadi sangat tinggi, menyebabkan seseorang mengabaikan kewajiban mereka sebagai manusia. Dalam situasi seperti ini, kewajiban untuk beribadah dan mematuhi peraturan moral dan agama tidak lagi penting.

Oleh karena itu, perjudian tidak hanya merugikan fisik tetapi juga mengancam moral dan spiritual manusia, menjadi jelas betapa pentingnya pendidikan syariah. Edukasi syariah dapat memberikan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai etika, moralitas, dan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Dengan

memiliki landasan edukasi syariah yang kuat, orang dapat lebih mampu menahan diri dari keinginan untuk melakukan spekulasi yang hanya bertumpu pada faktor keberuntungan (berjudi) serta memahami pentingnya kewajiban ibadah dan tanggung jawab lainnya sebagai bagian dari perintah Tuhan. Dengan demikian, edukasi syariah bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga merupakan penangkal yang efektif untuk meminimalisir angka perjudian.

Edukasi syariah memiliki peran yang krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online sehingga menjadi sebuah hal yang wajib untuk diimplementasikan, yang bertujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran terhadap bahaya judi online. Edukasi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam diharapkan dapat membuka mata masyarakat terhadap konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi dari praktik perjudian online yang pada akhirnya akan sangat merugikan. Edukasi syariah dapat memberikan masyarakat pengetahuan bahwa perjudian bukan hanya melibatkan risiko finansial tetapi juga melanggar nilai-nilai agama yang mereka anut. Dengan memahami bahwa hukum Islam secara eksplisit mengharamkan perjudian, sebuah individu dapat lebih waspada terhadap bahaya perjudian online dan menjadi lebih kritis terhadap adanya aktivitas yang berhubungan dengan perjudian.

Faktor lain yang menyebabkan tingginya pemain judi online di Indonesia juga ditunjukkan dari mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam yang ternyata masih memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang pesat. Hal ini disebabkan oleh tingkat literasi yang rendah terhadap bahaya dan larangan dalam hukum-hukum Islam terkait dengan praktik perjudian online. Ketidapahaman terhadap hukum-hukum Islam yang mengharamkan perjudian juga menjadi faktor utama dalam meningkatnya partisipasi masyarakat Muslim dalam judi online. Kurangnya pemahaman terhadap konsep haramnya perjudian dalam Islam membuat sebagian besar masyarakat tidak cukup waspada terhadap larangan tersebut.

Untuk mengatasi kerugian keuangan yang dialami Indonesia sebagai akibat dari transaksi judi online yang tinggi, edukasi syariah menjadi sangat penting. Transaksi besar yang terjadi dalam dunia perjudian online tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat berdampak negatif pada sektor ekonomi, terutama pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penting untuk mencermati bagaimana transaksi judi online dapat berdampak negatif pada UMKM. Sebagian besar transaksi judi online mengarah pada perpindahan dana yang signifikan ke platform perjudian yang beroperasi di luar negeri. Uang yang seharusnya berputar di dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan UMKM malah beralih ke luar negeri, menyebabkan penurunan pendapatan dan perputaran ekonomi di dalam negeri.

Edukasi syariah dapat membantu orang memahami bahwa berpartisipasi dalam perjudian, maka bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengadvokasikan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam setiap transaksi ekonomi. Islam juga menekankan pentingnya berinvestasi dalam kegiatan ekonomi yang konstruktif, menguntungkan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Dengan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, orang dapat lebih berhati-hati dalam mengelola uang mereka, memilih investasi yang sesuai dengan etika Islam, dan menghindari perjudian yang merugikan. Edukasi

syariah tidak hanya akan melindungi masyarakat dari efek negatif dari perjudian internet, tetapi juga dapat membantu pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UMKM) dan meningkatkan perputaran ekonomi dalam negeri. Oleh karena itu, program pendidikan syariah harus diperkuat agar masyarakat menjadi lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

Rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap bahaya perjudian online menciptakan ketidakpahaman akan risiko dan konsekuensi negatif yang dapat ditimbulkan. Banyak dari mereka para penjudi mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak buruk dari terlibat dalam aktivitas perjudian online, sehingga lebih memiliki kerentanan untuk terjerumus atau terhasut dalam praktik ini. Adanya kondisi ini menghasilkan tingginya jumlah masyarakat yang terlibat atau berpartisipasi dalam praktik perjudian online yang memperlihatkan urgensi edukasi syariah sebagai solusi untuk mengurangi prevalensi perjudian online di Indonesia.

Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kurangnya pendidikan formal yang membahas tentang bahaya dari melakukan perjudian, kurangnya penekanan pada pendidikan syariah di sekolah, dan kurangnya akses terhadap materi-materi pendidikan yang membahas konsep-konsep Islam terkait perjudian. Edukasi syariah yang menyeluruh sangat penting untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai dan hukum Islam, termasuk larangan perjudian. Pendidikan agama islam yang menyeluruh tentang bahaya perjudian dapat membantu mengurangi prevalensi judi online di masyarakat. Diharapkan melalui edukasi syariah, masyarakat dapat memahami efek negatif perjudian, menghindarinya, dan lebih mendekatkan diri pada Allah SWT.

Edukasi syariah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum-hukum Islam pada era globalisasi kemajuan teknologi. Pentingnya edukasi syariah dalam konteks perjudian online yaitu untuk mengadvokasikan kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai agama mereka dan dampak dari praktik perjudian. Ini mencakup pemahaman tentang larangan perjudian dalam Islam, implikasi sosial dan ekonomi dari praktik tersebut, serta bagaimana teknologi memperluas dampak pada masyarakat. Dengan demikian, edukasi syariah dapat berfungsi sebagai solusi holistik untuk mengatasi tingginya pemain judi online di Indonesia serta membantu masyarakat menjauhi aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agamanya.

KESIMPULAN

Munculnya judi online karena adanya kecepatan dari perkembangan teknologi membuat perhatian masyarakat terhadap judi online menjadi semakin meningkat. Fitur menarik dalam permainan judi online mendorong minat masyarakat untuk mencoba aktivitas yang sejatinya dilarang dalam agama Islam. Dampaknya adalah adanya tendensi atau kecenderungan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perjudian online, yang pada akhirnya memengaruhi perputaran ekonomi dengan menurunkan perputaran perekonomian. Menurunnya perputaran ekonomi ini disebabkan oleh transaksi yang seharusnya digunakan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) malah pengalokasiannya dialihkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan judi online. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi syariah menjadi suatu keharusan. Prinsip ekonomi Islam yang berasal dari sumber hukum islam, secara tegas melarang

aktivitas perjudian dapat mendorong masyarakat untuk menyadari bahaya judi online yang merugikan, baik untuk individu maupun kesejahteraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, Anisa Dwi, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "RATIO DECIDENDI PELAKU JUDI ONLINE SLOT (PADA PUTUSAN NOMOR 2283/PID.B/2021/PN.SBY)." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 SE-Articles (January 20, 2023): 1237–50. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.244>.
- Anhar, Al, and Muhammad Muhammad. "The Effect of Islamic Education Understanding Toward Gambling Behavior." *Journal of Research in Islamic Education* 1, no. 1 SE-Articles (June 23, 2019): 31–40. <https://doi.org/10.25217/jrie.v1i1.432>.
- Chóliz, Mariano. "The Challenge of Online Gambling: The Effect of Legalization on the Increase in Online Gambling Addiction." *Journal of Gambling Studies* 32, no. 2 (2016): 749–56. <https://doi.org/10.1007/s10899-015-9558-6>.
- CNBC Indonesia. "Naik Terus, Duit Judi Online Di RI Sudah Lewat Rp 200 Triliun." September, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230920161616-37-474127/naik-terus-duit-judi-online-di-ri-sudah-lewat-rp-200-triliun>.
- CNN Indonesia. "Total Taruhan Judi Online Rp52 T, Mayoritas Pemain Warga Miskin." September, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230927172701-192-1004545/total-taruhan-judi-online-rp52-t-mayoritas-pemain-warga-miskin>.
- Ḍarīr, al-Ṣaddīq Muḥammad al-Amīn. *Gharar and Its Effects On Contemporary Transactions*. Islamic Research and Training Institute, Jiddah., 1997.
- EDUKASI BAHAYA JUDI ONLINE KEPADA REMAJA Dimas. "Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja." *Dimas Jidan Fakhriansyah, Muhamd Alwi*, 2022, 1–4. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat>.
- Fatimah, Isnaini Nurul. "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 42.
- Griffiths, Mark D, Richard T A Wood, and Jonathan Parke. "Social Responsibility Tools in Online Gambling: A Survey of Attitudes and Behavior among Internet Gamblers." *CyberPsychology & Behavior* 12, no. 4 (July 13, 2009): 413–21. <https://doi.org/10.1089/cpb.2009.0062>.
- Hamzah, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam*. Amzah, 2010.
- Hing, Nerilee, Lorraine Cherney, Alex Blaszczyński, Sally M. Gainsbury, and Dan I. Lubman. "Do Advertising and Promotions for Online Gambling Increase Gambling Consumption? An Exploratory Study." *International Gambling Studies* 14, no. 3 (2014): 394–409. <https://doi.org/10.1080/14459795.2014.903989>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Indonesia, issued 1974.
- Kartono, Kartino. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31–50. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7304>.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 SE-Articles (October 5, 2017): 82–100. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>.
- Muharam, Alfathur, Paranio Rajata Butar Butar, and Muhammad Rizky Yoga Wibawanto. "Implementasi Fungsi Keimigrasian Dalam Keamanan Negara." *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 573–82. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>.
- Nafila, Hunafa, Alan Dian, Fariz Setiawan, and Izadi Farrih. "Bandung Conference Series: Law Studies Kajian Komparasi Atas Tindakan Endorse (Promosi) Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Bandung Conference Series: Law Studies Volume* 2, no. 1 (2022): 183–88. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.633>.
- Nono, Ignasius Yosanda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Putu Gede Seputra. "Penegakan Hukum Terhadap Selebgram Yang Mempromosikan Situs Judi Online." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 235–39. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.235-239>.
- Parandita, Risma Afrinda. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat." *LEX et ORDO Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28.
- Potenza, Marc N, Iris M Balodis, Jeffrey Derevensky, Jon E Grant, Nancy M Petry, Antonio Verdejo-Garcia, and Sarah W Yip. "Gambling Disorder." *Nature Reviews Disease Primers* 5, no. 1 (2019): 51. <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0099-7>.
- Rumbay, Imelda Sonia. "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 13.
- Sari, Intan Novita, and Lysa Ledista. "GHARAR DAN MAYSIR DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM." *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 SE-Articles (September 18, 2022): 22–40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>.
- Sarman, Romanus Na'i. "Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur." *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora* 1, no. 1 SE-Articles (January 1, 2021): 19–25. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i1.31>.
- Selvi Marsela, Awalia Syifa, Febrian Duta Pratama, and Riddick Al Muqfi. "Teori Etika Utilitarianisme Dan Penjudi Dalam Persoalan Judi Online Di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 02 SE-Articles (November 10, 2023). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/395>.
- Shabur. "Judi Sepakbola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Di Universitas Islam Riau." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 7 (2022): 1625–32.
- Tona, Tuah Itona. "PRAKTIK GHARAR DAN MAISIR ERA MODERN." *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 SE-Articles (December 31, 2022): 163–76. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.5504>.

- Wirawan, Jembar, and Andri Wahyudi. "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE." *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 SE-Articles (September 30, 2022): 11–21. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.99>.
- Zega, Ventry Faomassi, Hernita Aruan, Roni Dear A Purba, and Mazmur Septian Rumapea. "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 3 (2021): 494–504. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2194>.